



**P E N E T A P A N**

**Nomor 370/Pdt.P/2021/PN Plg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas.IA Khusus yang memeriksa dan menetapkan perkara-perkara permohonan telah menjatuhkan Penetapan dalam permohonan atas nama :

**MARTINA**, Tempat / Tanggal Lahir Teluk Kijing, 16 Juni 1988, Pekerjaan Guru Honor, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumnas Talang Kelapa Blok 4 No. 119 RT 069 RW 007 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 20 Desember 2021, dibawah Register Nomor 370/Pdt.P/2021/PN Plg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-10092020-0116 tanggal 14 September 2020, anak Pemohon yang bernama AYUNINDYA ARMINSYAH dilahirkan di Palembang pada tanggal 06 Juni 2020 anak kesatu dari pasangan ARMINOTO dan MARTINA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama lama : AYUNINDYA ARMINSYAH menjadi nama baru : NINDY SHAKILA ARMIN, dikarenakan nama yang lama sama dengan nama keluarga yang lain dan sering sakitan serta nangis pada malam hari;
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini Pemohon lampirkan :

**Halaman 1 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 370/Pdt.P/2021/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akte Kelahiran Pemohon;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Fotocopy Kartu Keluarga;
4. Fotocopy Buku Nikah;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus cq Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama lama : AYUNINDYA ARMINSYAH menjadi nama baru : NINDY SHAKILA ARMIN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus memberikan penetapan lain menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1671155606880008 atas nama MARTINA, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 1606023010860002 atas nama ARMINOTO, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0416/41/VIII/2019, atas nama ARMINOTO, S.Pd dengan MARTINA, S.Pd, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Bidan Lismarini, Am.Keb No.: VII/VI/VI/2020 atas nama Bayi : AYUNINDYA ARMINSYAH pada tanggal 06 Juni 2020 pukul 12.30 WIB, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-10092020-0116, atas nama AYUNINDYA ARMINSYAH yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan

**Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 370/Pdt.P/2021/PN Plg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kota Palembang tertanggal 14 September 2020, selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1671151205200005 atas nama ARMINOTO, selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

Saksi 1. **MIRWATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Perumnas Talang Kelapa Blok 4 No. 119 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2019, dan nama dari suami Pemohon adalah ARMINOTO;
- Bahwa Anak dari Pemohon dan suaminya hanya ada 1 (satu) orang anak perempuan bernama AYUNINDYA ARMINSYAH saat ini berusia  $\pm 1,5$  tahun;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya yaitu dari nama lama : AYUNINDYA ARMINSYAH menjadi nama baru : NINDY SHAKILA ARMIN;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon di karenakan nama yang lama sama dengan nama keluarga yang lain dan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta nangis pada malam hari;
- Bahwa benar, nama yang diberikan oleh Pemohon kepada Anak Pemohon sama dengan nama keluarga yang lain yaitu sama dengan nama anaknya suami adik kandung saksi yaitu bernama AYU NINDIA, katanya nama Anak Pemohon kalau bisa diganti agar tidak sama;
- Bahwa Pemohon maupun Anak Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **ANITA CENDERELA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik Kandung dari Pemohon;

**Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 370/Pdt.P/2021/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Perumnas Talang Kelapa Blok 4 No. 119 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa tujuan dari pemohon mengajukan permohonan ini adalah mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 2019, dan nama dari suami Pemohon adalah ARMINOTO;
- Bahwa Anak dari Pemohon dan suaminya hanya ada 1 (satu) orang anak perempuan bernama AYUNINDYA ARMINSYAH saat ini berusia  $\pm 1,5$  tahun;
- Bahwa Pemohon hendak mengganti nama anaknya yaitu dari nama lama : AYUNINDYA ARMINSYAH menjadi nama baru : NINDY SHAKILA ARMIN;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon di karenakan nama yang lama sama dengan nama keluarga yang lain dan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta nangis pada malam hari;
- Bahwa benar karena ada mitos yang tersebar di kampung, ganti nama anak agar anak tidak nangis lagi ketika malam hari;
- Bahwa Pemohon maupun Anak Pemohon tidak memiliki masalah atau sedang menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon memberikan keterangan maksud Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan nama yang lama sama dengan nama keluarga yang lain dan sering sakit-sakitan serta nangis pada malam hari dan Anak Pemohon tidak ada tersangkut dengan masalah pidana atau kejahatan maupun masalah perdata sebelum mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang turut dipertimbangkan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 1671155606880008 atas nama MARTINA, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk nomor 1606023010860002 atas nama ARMINOTO dan P.6 berupa kartu keluarga No. 1671151205200005 atas nama Kepala Keluarga ARMINOTO,

**Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 370/Pdt.P/2021/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Pemohon beralamat di Perumnas Talang Kelapa Blok 4 No. 119 RT 069 RW 007 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, sehingga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan memutus permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama Anak Pemohon yang semula bernama : AYUNINDYA ARMINSYAH menjadi nama baru : NINDY SHAKILA ARMIN;

Menimbang, bahwa Apakah permohonan pemohon untuk mengganti nama Anak pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk itu Pengadilan mempertimbangkannya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MIRWATI dan Saksi ANITA CENDERELA serta dihubungkan dengan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0416/41/VIII/2019, atas nama ARMINOTO, S.Pd dengan MARTINA, S.Pd, bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kelahiran Bidan Lismarini, Am.Keb No.: VII/VI/VI/2020 atas nama Bayi : AYUNINDYA ARMINSYAH pada tanggal 06 Juni 2020 pukul 12.30 WIB tertanggal 06 Juni 2020, serta bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-10092020-0116, atas nama AYUNINDYA ARMINSYAH yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang tertanggal 14 September 2020 adalah benar telah lahir AYUNINDYA ARMINSYAH di Palembang tanggal 06 Juni 2020, anak pertama dari orang tua bernama ARMINOTO dan MARTINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, maksud dan tujuan Pemohon mendapatkan Penetapan Pengadilan untuk mengganti nama Anak Pemohon dari nama lama : AYUNINDYA ARMINSYAH menjadi nama baru : NINDY SHAKILA ARMIN dikarenakan nama yang lama sama dengan nama keluarga yang lain dan anak Pemohon sering sakit-sakitan serta nangis pada malam hari, bukan untuk menghindari masalah baik pidana atau pun perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dan pertimbangan kepentingan hukum serta masa depan Anak Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah beralasan dan patut menurut hukum untuk dikabulkan keseluruhannya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; perubahan nama tersebut wajib dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang untuk dibuat catatan pinggir pada Register yang disediakan untuk itu;

**Halaman 5 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 370/Pdt.P/2021/PN Plg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pencatatan perubahan mana diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan nantinya dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon nomor: 1671-LT-10092020-0116 tanggal 14 September 2020 dari nama lama: AYUNINDYA ARMINSYAH menjadi nama baru : NINDY SHAKILA ARMIN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Palembang untuk mencatatkan perubahan NAMA ANAK Pemohon tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 05 Januari 2022 oleh kami **Paul Marpaung, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan, yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu, oleh **Eka Susanti, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Eka Susanti, S.H.MH**

**Paul Marpaung, S.H., M.H.**

**Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 370/Pdt.P/2021/PN Plg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| - Biaya Pendaftaran                   | Rp. 30.000,00         |
| - Biaya ATK                           | Rp. 75.000,00         |
| - Biaya Panggilan                     | Rp. 0,00              |
| - Biaya PNPB                          | Rp. 10.000,00         |
| Relaas                                |                       |
| - Biaya Redaksi                       | Rp. 10.000,00         |
| - Biaya Materai                       | <u>Rp. 10.000,00+</u> |
| Jumlah                                | Rp135.000,00          |
| (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah) |                       |

**Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 370/Pdt.P/2021/PN Plg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)